

# Sosialisasi Kebijakan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Dalam Perspektif Reformasi Agraria

Absori<sup>1\*</sup>, Kelik Wardiono<sup>2</sup>, Wardah Yuspin<sup>3</sup>, Moh. Indra Bangsawan<sup>4</sup>, Arief Budiono<sup>5</sup>, Fahmi Fairuzzaman<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Doktoral Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: <sup>1</sup>ab154@ums.ac.id, <sup>2</sup>kelik.wardiono@ums.ac.id, <sup>3</sup>wy204@ums.ac.id, <sup>4</sup>mibsambi@gmail.com, <sup>5</sup>areevahims@gmail.com, <sup>6</sup>fahmi.fairuzzaman@ums.ac.id

---

## INFORMASI ARTIKEL

### *Data artikel:*

Naskah masuk, 25 Oktober 2021

Direvisi, 27 Desember 2021

Diiterima, 17 Januari 2022

---

## ABSTRAK

**Abstract-** The right to control from the state is a right that at the highest level is controlled by the state as an organization of power for all the people. This right gives the state authority as stated in Article 2 paragraph (2) of the UUPA. However, these various regulations and policies at the level of implementation do not harm the principles of the rights of the Indonesian people. The presence of the Job Creation Law which regulates land acquisition for development is considered pragmatic, more oriented towards investment and economic interests so it is considered to ignore the ideals and rights as well as the spirit of agrarian reform that favours the interests of farmers. The right of control of this state builds relations between the state and the nation, namely a kind of customary rights relationship that is raised at the highest level, namely the level that affects the entire territory of the country. The meaning of being controlled by the state contained in Article 33 of the 1945 Constitution is not explicitly formulated in its explanation. This allows the emergence of various interpretations of the meaning of this service trying to socialize land acquisition policies in the context of agrarian reform.

### *Kata Kunci:*

Socialization

Policy

Land Acquisition

Agrarian Reform

**Abstrak-** Hak menguasai dari negara adalah hak yang pada tingkat tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Hak ini memberikan wewenang negara sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 ayat (2) UUPA. Namun, berbagai pengaturan dan kebijakan tersebut dalam tataran pelaksanaannya tidak sedikit mencederai prinsip-prinsip hak rakyat Indonesia. Hadirnya Undang - Undang Cipta kerja yang mengatur juga pengadaan tanah bagi pembangunan dinilai pragmatis, lebih berorientasi kepentingan investasi dan ekonomi sehingga dianggap abai terhadap cita cita dan hak hak serta semangat reformasi agraria yang memihak pada kepentingan petani. Hak menguasai dari negara ini membangun hubungan antara negara dengan bangsa, yakni semacam hubungan hak ulayat yang diangkat pada tingkatan yang paling atas, yaitu tingkatan yang mengenai seluruh wilayah negara. Makna dikuasi oleh negara yang terdapat dalam Pasal 33 UUD 1945 tidak secara tegas dirumuskan dalam penjelasannya. Hal ini memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran maknanya

pengabdian ini mencoba mensosialisasikan kebijakan pengadaan tanah dalam rangka reformasi agraria

---

**Korespondensi:**

**Absori**

Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Jl. A Yani, Pabelan, Kartasura, Surakarta

---

## 1. PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum agraria nasional penguasaan atas tanah adalah serangkaian wewenang, kewajiban, dan larangan bagi pemegang hak untuk berbuat sesuatu dengan tanah yang dihakinya. Sesuatu yang boleh, wajib, dan dilarang untuk diperbuat itulah merupakan pokok pembeda antara berbagai hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah nasional. Hak-hak penguasaan atas tanah pada hakikatnya merupakan refleksi dari pandangan manusia terhadap dirinya sebagai manusia dalam hubungannya dengan pandangannya terhadap tanah. Pada umumnya pandangan terhadap manusia, ada yang menitikberatkan manusia kepada manusia sebagai individu dan ada pula yang menitikberatkan kepada manusia sebagai makhluk sosial (Nurlinda, 2018).

Hak menguasai dari negara adalah hak yang pada tingkat tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Hak ini memberikan wewenang negara sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 ayat (2) UUPA (Wahidin, 2017). Hak menguasai dari negara ini membangun hubungan antara negara dengan bangsa, yakni semacam hubungan hak ulayat yang diangkat pada tingkatan yang paling atas, yaitu tingkatan yang mengenai seluruh wilayah negara (Gevisioner, 2019). Makna dikuasi oleh negara yang terdapat dalam Pasal 33 UUD 1945 tidak secara tegas dirumuskan dalam penjelasannya. Hal ini memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran maknanya. Secara etimologi kalimat dikuasai oleh negara (kalimat pasif) memiliki padanan negara menguasai atau penguasaan negara (kalimat pasif) dengan

demikian, kata menguasai ialah berkuasa memegang kekuasaan atas (sesuatu), sedangkan pengertian penguasaan lebih pada proses, cara, perbuatan menguasai atau mengusahakan (Zein, 2014).

Pada tanggal 14 Januari 2012 pemerintah telah mengesahkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 yang mengatur pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum. Dengan diundangkannya undang-undang tersebut, pengaturan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum mempunyai landasan hukum yang kuat karena diatur dalam sebuah undang-undang (Sutadi et al., 2018). Hal ini seperti hasil penelitian Firmansyah yang menyatakan bahwa undang-undang merupakan legal institusi untuk mengimplementasikan pembangunan ekonomi.

Namun, berbagai pengaturan dan kebijakan tersebut dalam tataran pelaksanaannya tidak sedikit mencederai prinsip-prinsip hak rakyat Indonesia. Sebut saja sengketa pada tanah 2012 muncul isu yang berkembang di masyarakat terkait dengan rencana pembangunan Bandara Internasional di Kulonprogo yang sebagian besar tanah yang menjadi lokasi pembangunan bandara merupakan milik masyarakat dan sebagian lagi milik Paku Alam Ground (PAG). Faktor status tanah ini yang menyebabkan masyarakat melakukan perlawanan sehingga sengketa pertanahan dalam pembangunan bandara Internasional mengalami hambatan sampai tahun 2015.

Konflik terbaru terjadi di di desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo yang berakibat bentrok antara warga masyarakat dengan aparat kepolisian. Masyarakat menolak

adanya adanya kegiatan penembangan batu andesit yang digunakan untuk pembangunan Bendungan Bener. SK Gubernur No. 590/14/2018 menetapkan Desa Wadas Kecamatan Bener sebagai lokasi yang akan dibebaskan lahannya untuk dijadikan lokasi pengambilan bahan material batuan andesit untuk tujuan pembangunan bendungan Bener. Warga menolak karena proyek tersebut akan mengancam keberadaan 27 sumber mata air di desa Wadas dan berpotensi akan merusak pertanian warga masyarakat. Berdasarkan uraian diatas maka hal yang perlu diselesaikan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah mensosialisasikan kebijakan pengadaan tanah bagi pembangunan dalam perspektif reformasi agrarian agar masyarakat mengetahui detail peraturan-peraturan terkait reformasi agrarian (Sinaga, 2020).

## 2. METODE PELAKSANAAN

Metode Pengabdian ini adalah metode deskriptif sosiologi yaitu mendiskripsikan permasalahan permasalahan yang terjadi terkait substansi pengabdian. dimana sebelum kegiatan dilaksanakan maka dilakukan persiapan-persiapan yaitu:

- a. Melakukan studi pustaka tentang pembangunan berkelanjutan Indonesia dalam Peraturan Perundangan.
- b. Melakukan persiapan berupa penyediaan sarana dan prasarana pada kegiatan tersebut.
- c. Menentukan waktu pelaksanaan kegiatan bersama-sama tim pelaksana.
- d. Menentukan dan mempelajari materi yang akan disampaikan dalam kegiatan pengabdian masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat berlangsung pada hari Jumat, 30 April 2021 dari jam 15.30 WIB sampai dengan 17.15 WIB secara daring dengan menggunakan platform Zoom Meeting Cloud: <https://bit.ly/DisukusiHIT> dengan dihadiri 35 peserta dan pelaksanaan kegiatan berupa :

- a. Memberikan penjelasan dan informasi mengenai kebijakan pengadaan tanah

dalam perspektif reformasi agraria yang disampaikan oleh Bapak Prof. Dr. Absori, S.H., M.Hum selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

- b. Melakukan tanya jawab mengenai pancasila sebagai basis ideologi kehidupan berbangsa dan bernegara.
- c. Evaluasi kegiatan
- d. Penyusunan laporan setelah serangkaian kegiatan telah berakhir

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam konsideran pertimbangan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 disebutkan tiga alasan bagi pemerintah untuk menerbitkan undang-undang ini yakni: (1) Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pemerintah perlu melaksanakan pembangunan; (2) Untuk menjamin terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan umum diperlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis dan adil; (3) Oleh karena peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang ada selama ini belum dapat menjamin perolehan tanah untuk pelaksanaan pembangunan (W. Pramesthi & Handayati, 2021).

Di dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012, bahwa yang dimaksud dengan pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak". Adapun pengertian kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar- besarnya untuk kemakmuran rakyat (Pasal 1 ayat (6) UU No. 2 Tahun 2012).

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia mengacu pada ketentuan Pasal 18 UUPA yaitu untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan

negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang (Mulyadi, 2017).

Hak-hak atas tanah yang individu dan bersifat pribadi tersebut terkandung unsur kebersamaan, semua hak atas tanah secara langsung maupun tidak langsung bersumber pada hak bangsa yang merupakan hak bersama. Sifat pribadi hak-hak atas tanah yang sekaligus mengandung unsur kebersamaan dipertegas dengan Pasal 6 UUPA yang mana semua hak mengandung fungsi sosial.

Hak-hak atas tanah yang individu dan bersifat pribadi sekaligus mengandung unsur kebersamaan diatur pada Pasal 6 UUPA mengandung hak fungsi sosial. Pengadanan tanah untuk pembangunan di masa lalu diatur melalui KePres No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadanan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadanan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Perpres No. 36 Tahun 2006 tentang Perubahan Perpres No. 36 Tahun 2005. Dalam perkembangan diatur dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadanan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum. Dengan diundangkannya undang-undang tersebut, pengaturan pengadanan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum mempunyai landasan hukum yang kuat karena diatur dalam sebuah undang-undang.

Prinsip pemanfaatan untuk semua dan hak dijamin setiap yang melekat sebagai tanggung jawab negara untuk memenuhi kebutuhan dasar sosio ekonomi warga negara untuk mencapai standar minimum hidup sebagai tujuan minimalis negara kesejahteraan. Paradigma pembangunan atau model kesejahteraan pembangunan adalah sistem konsep kesejahteraan sosial berdasarkan nilai-nilai keadilan sosial. Paradigma ini didasarkan pada demokrasi prespektif sosial (Suntoro, 2019).

Dalam hal ini peran pemerintah menjadi lebih proaktif dan merupakan antitesis dari prespektif residual yang lebih reaktif. Pemerintah memainkan peran dominan terhadap kesejahteraan warganya. Posisi negara harus diperkuat dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan. Salah satunya diperkuat oleh refleksi nilai keadilan dalam produk hukumnya. Ketika negara dikelola dengan cara yang modern, maka akan muncul gagasan sosialisme. Ide ini mengidealkan peran dan tanggung jawab negara yang lebih besar untuk menangani kemiskinan, terutama untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat (Kotalewala et al., 2020).

Peran negara sangat ditunggu oleh rakyat kecil yang ada di Pedesaan, bagi masyarakat pedesaan tanah merupakan sumber utama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini sesuai apa yang disampaikan Me.Charthy, bahwa tanah merupakan sumber utama keamanan sosial untuk golongan miskin, yang dapat menyediakan kebutuhan hidup. Demikian pula hasil penelitian Habibullah Magsi dan Andre Torre, mengenai konflik penggunaan lahan yang diakibatkan oleh proyek infrastruktur, yang mengakibatkan pengambilalihan rumah, pertanian dan sumber daya produktif di negara berkembang menyimpulkan bahwa di negara berkembang, banyak proyek pembangunan infrastruktur yang dibuat oleh pemerintah berpengaruh buruk pada kehidupan masyarakat pedesaan. Bagi masyarakat, kehilangan tanah akan berdampak panjang untuk ekonomi, sosial dan keamanan pangan penduduk (Dekie GG Kasenda, 2015).

Melalui UU Pengadanan Tanah dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah, atau putusan Pengadilan Negeri atau Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, ganti kerugian akan dititipkan (konsinyasi) di pengadilan negeri setempat (Pasal 42 ayat (4) UU No, 2 Tahun 2012). Tidak berhenti di situ, Dalam UU Cipta Kerja masih mengatur

adanya mekanisme pemberian ganti rugi melalui penitipan ganti kerugian yakni konsinyasi. Hanya saja waktunya lebih singkat dan penentuan ganti rugi bersifat final dan mengikat. Adanya ketentuan dengan harapan dapat mendukung percepatan pembangunan infrastruktur terutama untuk proyek strategis nasional yang pada gilirannya dapat memberi kontribusi pertumbuhan perekonomian nasional (Suherman & M.Roestamy, 2018).

#### **4. KESIMPULAN**

Terjadinya sengketa pengadaan tanah disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu warga masyarakat terdampak takut kehilangan mata pencaharian atau lapangan pekerjaan, perbedaan persepsi dan perbedaan kepentingan antar masyarakat dengan pemerintah dalam memanfaatkan lahan pertanian, putusanya hubungan kemasyarakatan, penetapan ganti kerugian yang dinilai kurang layak, dan pendataan tanah yang kurang jelas. Hadirnya Undang - Undang Cipta Kerja yang mengatur juga pengadaan tanah bagi pembangunan dinilai pragmatis, lebih berorientasi kepentingan investasi dan ekonomi sehingga dianggap abai terhadap cita-cita dan hak-hak serta semangat reformasi agraria yang memihak pada kepentingan petani. Program reformasi agraria, seperti mempercepat pelaksanaan redistribusi aset tanah, pendampingan masyarakat dalam pengelolaan lahan, percepatan legalisasi (sertifikasi) tanah milik rakyat dan tanah wakaf, mencegah dan menyelesaikan sengketa tanah dinilai masih kurang optimal.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terimakasih diucapkan kepada Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah membiayai dan mendukung sepenuhnya pengabdian ini sehingga telah terlaksana dalam skema HIT (Hibah Integrasi Tridharma).

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Dekie GG Kasenda. (2015). Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum . *Morality : Jurnal Ilmu Hukum*,

2(2).

- Gevisioner, G. (2019). Harapan dan Kenyataan: Implementasi Reformasi Agraria di Provinsi Riau. *Unri Conference Series: Agriculture and Food Security*, 1, 8–14. <https://doi.org/10.31258/unricsagr.1a2>
- Kotalewala, F., Laturette, A. I., & Uktolseja, N. (2020). Penyelesaian Sengketa dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan untuk Kepentingan Umum. *Sasi*, 26(3), 415. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i3.397>
- Mulyadi, M. (2017). Implementasi Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Jakarta Utara. *Aspirasi*, 8(2), 145–159.
- Nurlinda, I. (2018). Perolehan Tanah Obyek Reforma Agraria (Tora) Yang Berasal Dari Kawasan Hutan: Permasalahan Dan Pengaturannya. *Veritas et Justitia*, 4(2), 252–273. <https://doi.org/10.25123/vej.2919>
- Sinaga, P. (2020). Konflik Dan Reformasi Agraria Di Indonesia: Tantangan Dan Harapan. *JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian ...)*, 5, 57–73. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/gov/article/view/4453>
- Suherman, H., & M.Roestamy. (2018). Asas Keseimbangan Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dengan Pemberian Ganti Untung. *Living Law*, 10(2), 128–138.
- Suntoro, A. (2019). Penilaian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum : Perspektif Ham Assessment of Compensation in Land Acquisition for Public Interest : Human Rights Perspective \*. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 5(1), 13–25.
- Sutadi, R. D., Luthfi, A. N., & Mujiburrohman, D. A. (2018). Kebijakan Reforma Agraria di Indonesia (Kajian Komparatif Tiga Periode Pelaksanaan: Orde Lama Orde Baru, dan Orde Reformasi). *Tunas Agraria*, 1(1). <https://doi.org/10.31292/jta.v1i1.11>
- W. Pramesthi, & Handayati, N. (2021). Analisis Yuridis Pemberian Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. *Nuevos Sistemas de Comunicación e Información*, 2013–

2015.

Wahidin, S. (2017). Reformasi Agraria Dalam Perspektif Perlindungan Lingkungan Hidup. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 8(1), 106–117.

<https://doi.org/10.26905/idjch.v8i1.1736>

Zein, S. (2014). Reformasi Agraria Dari Dulu Hingga Sekarang Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(2), 121–135. <https://doi.org/10.35968/jh.v9i2.357>